



Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Keterangan Waris Tanpa Mencantumkan Salah Satu Ahli Waris dalam Pandangan Hukum Perdata

Anton Sujarwo Dunggio^{1*}, Nirwan Junus², Mohamad Taufik Zulfikar Sarson³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

E-mail: antondunggio17@gmail.com^{}, nirwan.junus@ung.ac.id², taufiqsarsonlaw@ung.ac.id³

Alamat Kampus: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

Korespondensi penulis: antondunggio17@gmail.com

Abstract. *This study aims to ensure that heirs cannot be simply removed or not handed over to heirs who have rights. Because there are two types of heirs, this is regulated by the Civil Code, namely heirs based on marriage and descent, and heirs determined through a will. This study applies a normative approach, which focuses on literature studies in the field of law. Normative legal research examines legal behavioral products, such as laws, through normative case studies.*

Keywords: *Inheritance, Civil Code, Heirs*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menjamin bahwa ahli waris tidak dapat dihilangkan begitu saja atau tidak diserahkan kepada ahli waris yang memiliki hak. Dikarenakan terdapat dua jenis ahli waris, hal diatur oleh KUHPperdata, yaitu ahli waris yang didasarkan pada hubungan perkawinan dan keturunan, serta ahli waris yang ditentukan melalui surat warisan. Penelitian ini mengaplikasikan dengan pendekatan normatif, yang berfokus pada kajian kepustakaan dalam bidang hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji produk perilaku hukum, seperti undang-undang, melalui studi kasus yang bersifat normatif.

Kata kunci: Warisan, KUHPperdata, Ahli Waris

1. LATAR BELAKANG

Kehidupan bermasyarakat harus memiliki kerangka hukum dan seperangkat standar karena hukum merupakan komponen esensial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Untuk mencegah konflik, hukum bertujuan untuk membatasi dan mengatur kepentingan individu yang egois dan kepentingan umum. Oleh karena itu, hukum harus adil dan jelas agar efektif. Ini menunjukkan bahwa tugas utama hakim, jaksa, notaris, dan polisi adalah menjaga keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, mereka harus melakukan pekerjaan mereka dengan tulus, sebab profesi hukum dianggap sebagai profesi yang terhormat dan mulia.

Hukum perdata sebagai aturan hukum yang menghubungkan antara orang dan masyarakat. Hak dan kewajiban yang diciptakan oleh hubungan hukum antar individu tersebut bersifat mengikat dan timbal balik, artinya tidak dapat dibatalkan secara sepihak (Bobihu et al., 2023).

Notaris menghadapi banyak tanggung jawab secara pribadi dan sosial, terutama dalam hal mematuhi peraturan hukum yang positif dan mematuhi kode etik profesi. Sangat penting untuk menegakkan standar legislatif yang sangat baik yang sekarang ada. Dokumentasi

peristiwa, situasi, atau perbuatan hukum yang tertulis dan dapat diandalkan diperlukan untuk menetapkan kepastian hukum. Selain itu, hal ini berdampak lebih besar pada mereka yang dipekerjakan oleh jasa notaris, yang dibentuk pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dokumen asli dan sah. (Mowoka, 2014)

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, notaris pada dasarnya melakukan bagian tugas negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Demi memenuhi kepentingan pihak-pihak yang membutuhkannya, notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta outentik sebagai sarana bukti sah. Itu adalah tempat "kemuliaan" profesi notaris berada, di mana mereka membantu masyarakat demi mencapai keadilan, perlindungan, serta kepastian hukum itu sendiri. Dengan demikian negara memberikan kewenangan untuk membuat dokumen yang legal. Maka sebab itu, diharapkan bahwa notaris selalu mematuhi kode etik serta peraturan UU yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

Notaris di berikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik. Berdasarkan pasal 15 UUJN. Menurut UUJN, dokumen yang legal di buat dalam bentuk akta autentik, agar memiliki kekuatan hukum. Seorang notaris harus selalu menjalankan tugasnya dengan terhormat, tekun, mandiri, dan imparisial demi menjaga kepentingan semua pihak. Salah satu indikasi kredibilitas notaris sebagai profesi adalah tugasnya untuk melindungi privasi informasi yang diberikan klien. Selain itu, ia berada di bawah tugas dan kewajiban profesi notaris. (Ghansham & Kn, 2018)

Notaris harus menjaga akta dalam kondisi baik, memastikan tanggal pembuatan, serta dicatat dengan benar, dan memberikan hasil akta tersebut (Yustisia, 2016). Akta yang diterbitkan notaris merupakan dokumen sah yang dibuat dihadapan notaris sesuai dengan persyaratan dan pedoman hukum. Sebagai bukti hukum yang paling kuat dan sah, akta autentik memiliki peran yang sangat membantu dalam pembuatan dokumen yang di akui oleh negara serta menjamin hak kepemilikan. Dengan adanya akta autentik, hak dan kewajiban dapat ditetapkan secara jelas, yang pada gilirannya memberikan jaminan kepastian hukum serta diharapkan dapat mencegah terjadinya perselisihan (Moechthar, 2017).

Pengertian surat keterangan waris sampai sekarang masih bervariasi, namun tetap sama intinya. Oleh karena itu, peneliti mengutip beberapa pengertian serta pandangan mengenai surat keterangan waris untuk memudahkan pemahaman tentang makna dari surat tersebut.

Sertifikat warisan sebagai dokumen yang bisa di jadikan sebagai alat bukti bahwa pihak-pihak yang disebutkan di dalamnya adalah orang yang memiliki hak untuk Pengalihan pewarisan ke ahli waris ditunjukkan dengan jelas dalam surat ini. Dengan kata lain, menurut

jumlah ahli waris yang masih hidup, surat keterangan waris menyatakan bahwa warisan tersebut telah dialihkan secara bersama-sama dari pewaris kepada ahli waris.(Djayanti, 2017)

Notaris harus mempertimbangkan tiga klasifikasi kependudukan yang berbeda untuk membuat SKW (surat keterangan waris), berupa penetapan sebagai ahli waris diharuskan sesuai dengan amanat undang-undang. Demi menetapkan siapa yang seharusnya menjadi ahli waris sah pewaris, SKW digunakan sebagai alat bukti yang bertindak sebagai bukti hukum atas hak seseorang atas sebagian dari warisan.

Sehubungan dengan Penerbitan SKW (surat keterangan waris), mengacu pada Ketentuan Ditjen Agraria Departemen Dalam Negeri No: Dpt/12/63/12/1969, tanggal 20 Desember 1969, dan Ketentuan surat No: MA/kumdil/171/V/K/1991, tanggal 8 Mei 1991. Kedua ketentuan ini sebagai persyaratan Surat Keterangan Ahli Waris.(Wiratama & Ishak, 2020)

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya kepastian hukum serta perlindungan hak-hak individu maupun sosial. Oleh sebab itu jika akta waris notaris diterbitkan sesuai dengan undang-undang, maka memiliki pengaruh hukum yang cukup besar. Akta yang sah dan otentik memberikan jaminan kepastian hukum kepada ahli waris dan pihak berkepentingan lainnya.(Yoga et al., 2018)

Pasal 833 KUHPerdara, yaitu Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Pasal 832 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama.

Pasal 1066 KUHPerdara menyatakan bahwa seseorang tidak diwajibkan untuk menerima harta warisan dalam kondisi yang belum terbagi. Pembagian harta warisan dapat diminta kapan saja, meskipun ada perjanjian yang mengatur sebaliknya. Meskipun demikian, kesepakatan dapat dicapai untuk menunda pembagian harta warisan untuk jangka waktu tertentu. Jenis kontrak ini memiliki tanggal kedaluwarsa lima tahun tetapi dapat diperpanjang setelah itu.(Suparman, 2022)

Pasal 20 ayat (1) UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) Menyatakan hak yang dapat dimiliki seseorang secara turun-temurun dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal tersebut. Jika hak tersebut diwariskan, maka dapat dialihkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hal ini, hak milik atas tanah masih dapat dilaksanakan selama pemilikinya masih hidup, dan setelah kematiannya, harta tersebut menjadi milik ahli warisnya.

Namun, untuk dapat mewarisi hak milik tersebut, para ahli waris harus memenuhi syarat tertentu sebagai subjek yang sah untuk memiliki Hak Milik. Menurut aturan dan peraturan yang relevan, prasyarat ini termasuk kewarganegaraan dan status hukum. Dengan demikian, selama ahli waris mematuhi ketentuan yang relevan, hak milik atas tanah dapat dipertahankan, memastikan kepemilikan atas tanah tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. Suatu badan hukum yang disahkan oleh pemerintah dengan syarat memenuhi syarat-syarat yang diuraikan dalam Pasal 21 ayat (2) UUPA; atau perseorangan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang berhak atas hak milik.(Sidik et al., 2023)

Aturan dalam hukum perdata Indonesia, terutama aturan dalam KUHPerdata terdapat alasan menyebabkan seseorang tidak berhak menerima warisan, meskipun orang tersebut secara teknis adalah ahli waris. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak pewaris tetap terlindungi, dan warisan diserahkan kepada pihak-pihak yang dianggap layak dan berhak. Beberapa alasan utama yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima warisan menurut hukum perdata di Indonesia antara lain:

1. Pembunuhan
2. Penggelapan atau penipuan
3. Penghinaan berat
4. Pemalsuan surat wasiat
5. Menghalangi pelaksanaan surat wasiat
6. Perbuatan tidak senono
7. Tidak petuh dalam pewaris
8. Perkawinan yang tidak sah
9. Penolakan warisan
10. Pencabutan hak waris oleh pewaris
11. Peningkaran wasiat.(Mirza et al., 2024)

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Tanggung Jawab

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), di dalamnya memberikan penjelasan tentang "tanggung jawab" merujuk pada mewajibkan dan menerima akibat dari semua situasi yang menjadi dari segala hal jika ada peristiwa yang dapat dipertanyakan, disalahkan, atau yang menumbulkan masalah. Selain itu, kamus hukum menjelaskan

tentang tanggung jawab pula yang didefinisikan sebagaimana kewajiban sebagai melaksanakan tugas yang telah ditentukan kepadanya. Dalam konteks hukum, tanggung jawab muncul dari kebebasan individu untuk bertindak dengan cara yang sesuai secara moral atau etika saat melakukan suatu tindakan.

Titik Triwulan menyatakan bahwa pertanggungjawaban harus memiliki landasan, yang berarti bahwa seseorang berhak secara hukum untuk menuntut pihak lain, sementara pihak tersebut memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya.

Adapun dua kategori dasar pertanggungjawaban dalam hukum perdata:

- a. Tanggung jawab yang tidak memadai Dalam pertanggungjawaban semacam ini, seseorang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sembarangan atau salah. Ini sering disebut " tanggung jawab berbasis kesalahan."
- b. Tanggung jawab tanpa menyalahkan (tanggung jawab risiko): dalam situasi ini, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak melakukan kesalahan. Gagasan ini-juga disebut sebagai tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak-meminta pertanggungjawaban individu atas kehilangan atau insiden yang terjadi, meskipun mereka tidak bersalah.

Demikian, dalam hukum perdata, terdapat dua bentuk pertanggungjawaban utama, yaitu yang didasarkan pada kesalahan dan yang didasarkan pada risiko atau mutlak, yang keduanya berfungsi untuk memastikan bahwa pihak yang dirugikan mendapatkan perlindungan dan pemulihan hak sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum.(Tutik & Febriana, 2010)

Teori Kepastian Hukum

Kata "pasti" adalah kata pertama dalam kepastian, dan mengacu pada sesuatu yang tidak ambigu, permanen, dan tidak dapat diubah. Tiga gagasan dasar hukum dianggap oleh banyak ahli teori dan filsuf hukum sebagai tujuan utama sistem hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, mengajarkan ide-ide ini.(Ali, 2009)

Teori kepastian hukum Gustav Radbruch mengatakan bahwa jika diterapkan dengan benar, keadilan dan kepastian hukum dapat menghasilkan keamanan dan ketertiban. Hal ini dapat dicapai jika pejabat publik secara konsisten mematuhi peraturan

dan standar perundang-undangan, terutama Pasal 1868 KUHPerdata, yang mengatur tentang akta otentik, untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Teori kepastian hukum, Hans Kelsen berpendapat dalam undang-undang yang umum harus sebagai petunjuk bagi orang-orang dalam menjalani hidup, baik berhubungan dengan orang lain ataupun di masyarakat secara keseluruhan. Keamanan hukum yang diperlukan akan diciptakan dalam masyarakat melalui keberadaan aturan dan pelaksanaannya.(Aribowo, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penjelasan peneliti ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sebagai studi berbasis literatur. Demikian juga penelitian ini menggunakan studi kasus normatif, seperti mengkaji hukum, studi hukum normatif, disebut juga dengan penelitian hukum normatif, mengkaji hasil-hasil tingkah laku hukum. Hukum dipandang sebagai standar atau peraturan sosial yang memandu perilaku. Tujuan kajian hukum normatif adalah untuk mengidentifikasi doktrin, norma, atau prinsip hukum yang dapat menyelesaikan masalah hukum.(Marzuki, 2017).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab dapat didefinisikan sebagai keadaan yang mencakup perbuatan dalam melakukan semua tugas dengan sungguh-sungguh, serta segala kesiapan dalam menanggung segala resiko atas perbuatannya sendiri. Dalam hal ini, sehingga seseorang dapat dituntut, disalahkan, atau diperkarakan jika sesuatu terjadi. Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggungjawab didefinisikan sebagai situasi yang mencakup kewajiban untuk menanggung segala sesuatu, sehingga seseorang dapat memikul dan bertanggung jawab dari semua permasalahan yang terjadi (Budiono, 2005). Kemampuan untuk menentukan sikap terhadap tindakan tersebut tentu segala hal harus di selesaikan, serta kemampuan untuk mengambil resiko dari tindakan tersebut, ditekankan dalam definisi ini.

Kualitas akta yang dibuat belum sepenuhnya mencapai klasifikasi yang telah ditetapkan, tanggung jawab notaris tidak dapat diterapkan secara efektif. Akibatnya, banyak orang yang mengadukan masalah tersebut ke pemerintah dan mengalami kerugian uang karena ketidak sesuaian tindakan. Sampai sekarang, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) seharusnya menetapkan ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi profesi notaris

terhadap pelanggaran, baik yang disebabkan oleh pihak ketiga maupun kesalahan atau kekeliruan notaris sendiri (Nevatiti & Silviana, 2023)

Surat Keterangan Waris adalah dokumen yang berisi semua informasi atau bukti tentang keadaan bahwa pewaris yang telah meninggal dunia dan para ahli warisnya. Surat keterangan Waris yang dibuat dihadapan notaris hanyalah menyatakan bahwa, berdasarkan informasi atau disampaikan serta yang diberikan, kepada notaris tersebut menganggap semua pihak yang dimasukkan ke dalam surat sebagai ahli waris yang sah. Maka hal tersebut, surat keterangan waris tidak menjaminkan bahwa itu merupakan dasar hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dari Surat Keterangan Waris antara lain adalah sebagai pernyataan atau bukti yang menunjukkan siapa saja ahli waris yang sah dan berhak. Selain itu, surat ini juga digunakan untuk mengubah nama pada kepemilikan aset atau properti, serta untuk melindungi dan mencegah penyalahgunaan wewenang atas harta peninggalan pewaris (Aprilatama, 2023).

Meskipun Notaris Indrijadi, SH berpendapat bahwa Surat Keterangan Waris bukanlah akta otentik, ia tidak setuju bahwa surat tersebut dapat dibuat oleh sembarang orang, asalkan menunjukkan hak waris seseorang terhadap harta warisan, baik yang sudah terbuka maupun yang belum. Menurutnya, sebelum Surat Keterangan Waris diterbitkan, para ahli waris dan saksi harus memberikan pernyataan dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris. Dengan demikian, hanya notaris yang berwenang untuk membuat Surat Keterangan Waris.

Surat Keterangan Waris bukanlah akta otentik karena untuk disebut sebagai akta otentik, dokumen harus memenuhi bentuk dan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.(Nugraha & Nelson, 2022)

Hukum perdata membagi harta warisan berdasarkan golongan ahli waris yang masih hidup, berdasarkan beberapa syarat, seperti adanya ahli waris dan harta benda yang ditinggalkan. Ahli waris dalam hukum perdata terbagi menjadi empat golongan:

1. Golongan I: mencakup anak-anak keturunan langsung ke bawah, anak luar kawin, suami atau istri, anak yang diakui secara sah, serta anak angkat yang diangkat melalui keputusan pengadilan dan diakui sebagai anak sah.

Perbedaan Perempuan atau laki-laki itu tidak ada, baik lahir di awal maupun belakangan, atau lahir dalam perkawinan pertama atau kedua, menurut Pasal 852 UU Perdata. Semua ahli waris dari golongan ini memiliki hak yang sama karena Pasal 852 ayat 2 menyatakan bahwa pewarisan dilakukan kepala demi kepala, sehingga setiap ahli waris dari golongan pertama memiliki hak atas harta warisan sesuai dengan hubungan mereka dengan pewaris.

Bagian warisan suami/istri: Pasal 852 Ayat (1) menyatakan bahwa bagian suami/istri yang masih hidup setara dengan bagian seorang anak jika terdapat perkawinan kedua atau lebih, serta anak-anak dari pernikahan pertama. Namun, pembagian yang diberikan kepada janda atau duda tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan. Golongan II mewarisi jika tidak ada keturunan pasangan.

2. Golongan II: meliputi ayah dan ibu (keturunan garis lurus ke atas), serta saudara laki-laki dan Perempuan.
3. Golongan III: terdiri dari nenek dan kakek (keturunan garis lurus ke atas).
4. Golongan IV terdiri dari saudara dari kedua orang tua pewaris atau keturunan dari golongan III dan IV.

Konstitusi Perdata tidak membedakan jenis kelamin penerus harta ahli waris. Namun, jika penerus ahli waris dari golongan I masih hidup, penerus dari golongan ahli waris berikutnya tidak mendapatkan warisan. (Suhartono et al., 2022). Dasar hukum ini dapat dijadikan landasan dalam mengeluarkan surat keterangan waris, hal ini, bertujuan untuk mengalihkan hak atas warisan dan menetapkan ahli waris yang sah serta resmi.

Memudahkan pembuatan akta otentik yang sah, Pasal 1870 KUHPerdata menyatakan bahwa akta otentik memberikan bukti yang sempurna mengenai isi yang tercantum di dalamnya, termasuk dalam hal Surat Keterangan Waris, dan Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang. Oleh karena itu, Surat Keterangan Waris harus memenuhi syarat-syarat akta asli untuk dianggap sah secara hukum (Yoga et al., 2018)

Pengurusan ahli waris atau untuk mendapatkan hak waris memiliki aturan yang jelas sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Seseorang dapat memperoleh hak warisnya berdasarkan kedua pasal tersebut, antara lain:

1. Pasal 832 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah, baik sah menurut Undang-undang maupun di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama.
2. Pasal 833 KUHPerdata, yaitu Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal (Pnh Simanjuntak, 2017)

Apabila notaris tidak memasukkan semua ahli waris yang sah dalam akta keterangan ahli waris, maka akta tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan dapat berakibat pada pembagian warisan yang tidak adil atau bahkan merugikan pihak-pihak yang

seharusnya berhak. Selain itu, hal ini juga dapat membuka peluang untuk tindakan hukum terhadap notaris tersebut karena dianggap lalai dalam membuat dokumen tersebut.

Berdasarkan unsur objektif serta subyektif terdapat dalam Pasal 263 Ayat 1.

1. Unsur Objektif yaitu :
 - a. Membuat surat palsu
 - b. Memalsukan surat
 - c. Orang yang memiliki otoritas untuk menerbitkan perjanjian atau perikatan yang dapat digunakan sebagai bukti atas suatu hal.
2. Unsur Subyektif dengan maksud sebagai berikut:
 - a. Menggunakan surat seolah-olah itu asli dan tidak palsu.
 - b. Menggunakan surat itu dapat menyebabkan kerugian

Menurut Pasal 1365, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut " (Pnh Simanjuntak, 2017)

Pasal 1365 Kode Hukum Perdata menetapkan bahwa jika suatu tindakan melanggar hukum menyebabkan kerugian pada orang lain, orang yang melakukan pelanggaran itu wajib membayar kerugian tersebut (Livya Asifah Magfira Ngabito et al., 2024).

Menurut Pasal 1366, "setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya."

Pasal 1367 menyatakan bahwa "seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya".

Implikasi dari kasus ini mengarah pada unsur Subyektif yaitu pemakaian dan penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. menurut Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku secara undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Jika surat keterangan waris dibuat dengan cara yang tidak sah, misalnya dengan menyembunyikan atau memanipulasi fakta maka dokumen tersebut dapat di batalkan karna merugikan orang lain.

Penjelasan dari pasal- pasal tersebut tentunya mengartikan bahwa seorang notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Surat keterangan Waris tersebut memiliki kapasitas hukum dan juga kewajiban dalam hal mencakup,

memverifikasi identitas para pihak dan keberadaan semua pihak yang berhak dalam akta tersebut.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, peneliti dapat menganggap bahwa tanggung jawab notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tidak hanya mencakupi akurasi informasi tetapi juga berkewajiban untuk memastikan bahwa semua pihak yang berhak termasuk ahli waris, di cantumkan dengan benar agar tidak melanggar pasal tersebut. Sehingga bila dalam pembuatan Surat keterangan Waris yang dilakukan oleh seorang notaris namun jelas-jelas melanggar ke 3 pasal tersebut diatas (pasal 1365, 1366, 1367 KUHPperdata) maka perbuatan tersebut masuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (Meliala, 2014).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Surat Keterangan Ahli Waris memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai bukti tertulis yang sah, terutama untuk mendukung klaim atau pernyataan yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan di muka pengadilan. Surat ini sangat penting dalam hubungan hukum keperdataan, seperti saat hak atas harta warisan ditransfer, baik melalui jual beli, hibah, atau pelepasan. Selain itu, surat ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat akta sah di hadapan notaris.

Namun, jika dalam surat keterangan ahli waris tersebut terdapat informasi yang salah dapat membuat surat tersebut akan menjadi cacat di depan hukum. Hal ini dapat menyebabkan surat keterangan ahli waris kehilangan kekuatan hukum dan menjadi tidak sah. Pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang haknya diabaikan atau disalahgunakan dalam surat keterangan ahli waris yang tidak akurat tersebut berhak untuk menggugat surat tersebut di pengadilan.

Pengadilan dapat memutuskan untuk membatalkan surat keterangan ahli waris tersebut jika ditemukan adanya ketidakbenaran atau kekeliruan yang merugikan pihak tertentu. Dengan demikian, keberlakuan surat keterangan ahli waris bergantung pada kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya. Apabila terbukti tidak sesuai dengan kenyataan, surat tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam transaksi hukum atau peralihan hak atas harta warisan.

Penting untuk memastikan bahwa surat keterangan ahli waris dibuat dengan cermat dan akurat oleh notaris, sehingga orang-orang yang terlibat dalam pemberian hak waris dapat terhindar dari potensi masalah hukum di masa depan.

SARAN

Notaris harus menanyakan kepada pihak yang akan membuat surat keterangan waris tentang keberadaan dan keberlakuan segala hak dan kewajiban yang akan di atur dalam akta tersebut, serta notaris wajib menyertakan dalam surat keterangan waris ketentuan yang di perlukan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak bersangkutan, mengenai syarat sahnya suatu akta otentik, termasuk persyaratan mengenai kapasitas dan kewenangan dari pihak pihak yang seharusnya terlibat agar suarat keterangan waris tersebut mendapatkan kepastian hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence). Jakarta: Kencana.
- Aprilatama, M. Y. (2023). Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta keterangan waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris (Studi Putusan Nomor 9/Pdt. G/2021/Pn. Tgl). Universitas Islam Sultan Agung.
- Aribowo, A. N. (2020). Kepastian hukum pengikatan akta perjanjian jual beli di hadapan notaris tanpa dihadiri para saksi. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(1), 85–102.
- Bobihu, R., Dunga, W. A., & Sarson, M. T. Z. (2023). Akibat hukum terhadap penarikan kembali harta yang dihibahkan menurut KUH Perdata. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), 198–209.
- Budiono, M. A. (2005). Kamus lengkap bahasa Indonesia. Surabaya: Karya Agung.
- Djayanti, S. M. (2017). Tinjauan yuridis tentang penggunaan surat keterangan waris untuk pendaftaran tanah. Tadulako University.
- Ghansham, A., & Kn, M. (2018). Karakteristik jabatan notaris di Indonesia (Cetakan pertama). Jakarta: Prenada Media Group.
- Magfira Ngabito, L. A., Junus, N., & Elfikri, N. F. (2024). Tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum kepemilikan hak atas tanah. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 54–63. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.246>
- Meliala, D. S. (2014). Hukum perdata dalam perspektif BW. Nuansa Aulia.
- Mirza, D., Malik, R., Katjong, R. W., Katjong, R. K., Raudhoh, H. S., Kamilah, A., HR, M. A., Khairina, K., Dewi, C. I. D. L., & Putra, M. F. M. (2024). Hukum perdata: Perspektif hukum perdata di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Moechthar, O. (2017). Dasar-dasar teknik pembuatan akta. Airlangga University Press.

- Mowoka, V. P. (2014). Pelaksanaan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. *Lex Et Societatis*, 2(4).
- Nevatiti, R. I., & Silviana, A. (2023). Analisis yuridis mengenai kewenangan dan tanggung jawab notaris terhadap pelayanan sosial. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9(3), 652–660.
- Nugraha, R. A., & Nelson, F. M. (2022). Kewenangan notaris dalam pembuatan surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 8516–8526.
- Sidik, M., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. (2023). Penyelesaian sengketa jual beli tanah waris. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, 1(3), 1–9.
- Simanjuntak, P. S. H. (2017). *Hukum perdata Indonesia*. Kencana.
- Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem pewarisan menurut hukum perdata. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(3), 204–214.
- Suparman, M. (2022). *Hukum waris perdata*. Sinar Grafika.
- Tutik, T. T., & Febriana, S. (2010). *Perlindungan hukum bagi pasien*. Prestasi Pustaka Publisher.
- Wiratama, A., & Ishak, S. (2020). Akta pembagian hak bersama yang dibuat notaris berdasarkan surat keterangan waris palsu atau dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 1093–1119.
- Yoga, I., Maha, G. K. P., Kusumadara, A., & Kawuryan, E. S. (2018). Kewenangan notaris dalam pembuatan surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 132–143.
- Yustisia, T. V. (2016). *Konsolidasi Undang-Undang Jabatan Notaris*. VisiMedia.